

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR: 026A TAHUN2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten TELUK BINTUNI tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten TELUK BINTUNI.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
- 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
- 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DILINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten TELUK BINTUNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten TELUK BINTUNI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten TELUK BINTUNI;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada Tanggal : 9 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TELUK BINTUNI

AIMUN



STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 1. Layanan <i>Offline</i> a) Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Teluk Bintuni. b) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. c) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik. 2. Layanan <i>Online</i> a) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi perpustakaan <i>online</i>.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Layanan offline Pengguna layanan datang langsung ke Unit PST BPS. 1. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS. 2. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik 4. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut: a. Layanan Perpustakaan Tercetak 1) Pengguna layanan membaca pustaka hardcopy pada ruang layanan perpustakaan tercetak. 2) Pengguna layanan bisa memperoleh salinan 10 lembar Pustaka hardcopy menggunakan sarana fotocopy pustaka. 3) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka. b. Layanan Perpustakaan Digital 1) Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi perpustakaan online.

No.	Komponen	Uraian
		2) Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> dan mengirim publikasi <i>softcopy</i> pada aplikasi perpustakaan <i>online</i> .
		3) Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i> dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima.4) Pengguna layanan mengambil tas di loker, kemudian pulang.
		2. Layanan <i>online</i>
		Pengguna layanan perpustakaan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan secara mandiri setelah <i>login</i> pada aplikasi perpustakaan <i>online</i> .
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WIT. Pengguna layanan perpustakaan <i>online</i> dapat langsung mencari koleksi perpustakaan setiap waktu.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	 Layanan koleksi perpustakaan dalam media <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> format PDF Layanan penggandaan media cetak maksimal 10 lembar per pengguna
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak Saran & Pengaduan Website : s.bps.go.id/halo9104 E-mail : pst9104@bps.go.id WhatsApp : 08179769104



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK MELALUI MEDIA DATANG LANGSUNG

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Teluk Bintuni. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna datang langsung Layanan penjualan langsung Layanan penjualan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Teluk Bintuni. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS. Pengguna layanan menemi petugas frontline unit PST BPS. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan. Pengguna layanan dapat lanjut pada layanan lainnya. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating dan umpan

No.	Komponen	Uraian
		balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima.
		9. Pengguna layanan dapat langsung pulang.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan dilayani pada pukul 08.00 - 15.30 WIT.
4.	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi Informasi Statistik
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak Saran & Pengaduan Website : s.bps.go.id/halo9104 E-mail : pst9104@bps.go.id WhatsApp : 08179769104



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI MELALUI MEDIA ONLINE

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. Pengguna layanan memiliki akun <i>WhatsApp</i> pada perangkat elektronik. Pengguna layanan mengisi data diri pada formulir yang tersedia. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi melalui <i>WhatsApp</i> atau pada fitur <i>LiveChat</i> di <i>website</i> BPS Kabupaten Teluk Bintuni.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pengguna layanan mengakses dengan menghubungi nomor WhatsApp Pengguna layanan mengisi data diri pada formulir yang tersedia dan menunggu waktu konsultasi. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan online Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali selama 7 (tujuh) hari. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima Prosedur LiveChat:
		 Pengguna layanan mengakses <i>LiveChat</i> dengan membuka jendela <i>LiveChat</i> pada laman <i>website</i> BPS Kabupaten Teluk Bintuni (telukbintunikab.bps.go.id) Pengguna layanan mengisi data diri pada formulir yang tersedia dan menunggu jadwal konsultasi.

No.	Komponen	Uraian
		 Pengguna layanan menyampaikan konsultasi melalui percakapan <i>online</i> pada fitur <i>LiveChat</i>. Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan. Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai atau pengguna layanan tidak merespon kembali sampai jam pelayanan selesai. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima melalui fitur <i>LiveChat</i>.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pengguna layanan WhatsApp akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WIT. Pengguna layanan <i>LiveChat</i> akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.30 - 15.30 WIT.
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi Informasi Statistik
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak Saran & Pengaduan Website : s.bps.go.id/halo9104 E-mail : pst9104@bps.go.id WhatsApp : 08179769104

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3) dalam bentuk manual atau elektronik. Media layanan meliputi:
		a) Layanan <i>Offline</i> :
		 Layanan melalui datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Teluk Bintuni
		2) Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik
		b) Layanan <i>Online</i> :
		Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi Romantik Online.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Gambar. 1 Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

		Keterangan:
		 Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara: (a) <i>Online</i>, maupun (b) <i>Offline</i>. Jika pengajuan secara <i>offline</i>, maka operator BPS akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke romantik <i>online</i>. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui Romantik <i>Online</i>
		Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 15 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di Romantik <i>Online</i>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak Saran & Pengaduan Website : s.bps.go.id/halo9104 E-mail : pst9104@bps.go.id WhatsApp : 08179769104